

**KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG
DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

SEKAR NENGSIH

NIM. 15632013

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2019**

Hal : pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sekar Nengsih mahasiswa IAIN yang berjudul: KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT, sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalam,

Curup, Juli 2019

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kkisworo
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Andriko S.E., M.E.Sv
NIP.198901012019031019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sekar Nengsih

Nomor Induk Mahasiswa : 15632013

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2019
Penulis



Sekar Nengsih
NIM. 15632013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos. 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: iaicurup@iaicurup.ac.id & iaicurup@iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 995 /In.34/F.SEL/PP.00.9/11/2019

Nama : Sekar Nengsih
NIM : 15632013
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Rejang Lebong dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan zakat

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Rabu, 20 Februari 2019
Pukul : 11.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang 4 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002


Andriko, M.E., Sy
NIP. 19890101 201903 1 019


Penguji I,

Penguji II,


Noprizal, M. Ag
NIP 19771105 200901 1 007


Khairul Umam Khudori, M.E.I
NIP 19900725 201801 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.19700202 199803 1 007

KATA PENGATAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Zakat**. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan do'a kepadasesuapihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.,M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Dr. Muhammad Istan, M.Pd, MM selaku Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
6. Bapak Prof. Dr.H.Budi Kisworo M.,Ag., selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Andriko, M.E.Sy.,selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Hendrianto, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Prodi Perbankan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dibangku kuliah.
10. Seluruh keluarga besar penulis, untuk Suami tercinta Ahmad Muhajir S.Pd.I, Ibuku tersayang Mak Oneng dan kakak-kakakku Susi Yani, Neneng Sujiah, Sri Sunarti, Susanti, Yogi, dan Nunik Kurniati M.Pd terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan doa dan suport kalian.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, masukan, dan arahan dari pembaca yang sifatnya membangun guna perbaikan pembuatan kedepan agar bisa lebih baik.

Curup, Juli 2019
Penulis,

SEKAR NENGSIH
NIM. 15632013

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang terkasih, terutama untuk:

1. Suamiku tercinta Ahmad Muhajir S.Pd.I, yang selalu mensupportku dan membantuku dan selalu mendukungku dalam menempuh pendidikan ini, dan ibuku yang sangat kusayangi Mak Oneng yang tidak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang serta do'a yang tiada henti demi kesuksesan dan keberhasilanku dalam meraih cita-cita.
2. Anak-anakku tersayang Siti Fatimah Az-Zahra dan Atika Zahra Muhakarva yang selalu menjadi penyemangatku disetiap waktu.
3. Kakak-kakakku yang telah memberikan suport dan do'a untukku, Susi yani, Sri Sunarti, Susanti, Neneng Sujiah, Yogi dan Nunik kurniati, M.Pd.
4. Sahabat-sahabatku, Septi Emilia, Nike Safitri, Yuyun Apriani, dan yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Terima kasih kuucapkan kepada teman-teman seperjuanganku PS RK angkatan 2015, Yuyun Apriani, Nike Safitri, Septi Emilia, Susi Ariani, Rina Zahra Wati, Nabila Riana, Naziva Riani, Revi Asri Palentin, Rihlaili Nurardillah Al-Ogny, Nanda Junika, Fatmawati, Nelvia Hardianti, Ardi Fanronik, Andri Bayu Arianda, Hajri, Hengki Ternando, Robi Hariansyah, Evantri, Nopi riyansah, Yozan Putra, Wilham Aulia, dan Indra Saputra yang selalu memberi warna selama perkuliahan.

6. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2015. Semua kebaikan kalian takakan pernah kulupakan, semoga setiap langkahku mendapat keridhaan dari Mu ya Allah, aamiin...
7. Almamaterku yang tercinta IAIN Curup yang selalu kubanggakan tempatku menimba ilmu.

Motto

AKHLAK LEBIH TINGGI DARI ILMU...

Jika anda tidak bisa menjadi orang baik....,

Jika anda tidak bisa menjadi orang alim....,

Setidaknya anda punya banyak kesempatan menjadi seseorang yang mulia akhlaknya.

Perbaikilah akhlakmu untuk bekal hidup...,

Niscaya, Allah akan membalas kebaikanmu untuk akhiratmu.

**KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
REJANG LEBONG DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT**

Oleh : Sekar Nengsih

Abstrak: Berdasarkan hasil observasi awal, dari hasil Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat Periode 2017-2018, pada tahun 2017 BAZNAS berhasil menghimpun zakat sebesar Rp. 2,5 miliar kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar Rp. 2,3 miliar. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa (UPZ) Curup Selatan Tidak berjalan dengan baik, dan apakah faktor yang menyebabkan (UPZ) tidak berjalan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Subjek penelitian adalah (BAZNAS) Rejang Lebong dan UPZ Masjid Kecamatan Curup Selatan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara/*interview* dan teknik dokumentasi dan menganalisis data dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Upaya (BAZNAS) dalam membangun kinerjanya dengan (UPZ) yaitu dengan memaksimalkan sosialisasi penghimpunan zakat dengan bekerja sama kepada semua pihak dengan cara membuat program bidang pengumpulan (UPZ) yaitu memberikan pemahaman kepada para calon *muzakki* yang akan membayar zakat, baik dinas instansi, pemerintah ataupun perorangan sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami bagaimana kinerja amil zakat, dan diharapkan nantinya pengurus UPZ Masjid adalah orang-orang yang berkompeten di bidang zakat. 2) kinerja UPZ jika ditinjau dari aspek (SDM) dan aspek kinerjanya, UPZ Masjid belum berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa UPZ yang telah menjalankan tugasnya namun masih banyak UPZ yang masih lalai dalam tugasnya. Oleh karena itu sangat diperlukan evaluasi kinerja dari masing-masing UPZ yang sudah ada, agar setiap UPZ dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam melakukan tugas sebagai pengelola zakat yang resmi.

Kata kunci: Penghimpunan zakat, UPZ, dan Kinerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	xii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTARVTABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Penjelasan Judul	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI .	
A. Kinerja Lembaga	18
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.....	18
C. Zakat 20	
D. Unit Pengumpul Baznas (UPZ	28
BAB III. DEMOGRASI BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG	
A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	35
B. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	37
C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	38
D. Kegiatan Pokok Instansi.....	40
E. Tugas Pokok Instansi	46
BAB IV. HASIL PENELITIAN	
A. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Dalam Membangun Integritas Kinerja Terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	50
1. Memberikan Pendampingan Dan Pembinaan Yang Intensif Kepada Pengelola UPZ.....	57

2. Menetapkan Amil atau Pengelola UPZ	60
3. Memperbaiki Organisasi UPZ	62
4. Memberikan Legalitas Formal Kepada UPZ.....	63
5. Upaya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan Dalam Menghimpun Dana Zakat Guna Meningkatkan Integrasi Kinerjanya Dengan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	64
6. Mendata <i>Muzakki</i> Dalam Wilayah Kerja UPZ.....	66
7. Menghimpun Dana Zakat	68
8. Jika Diperlukan, Tugas Penyaluran Zakat Dapat Dilakukan Oleh UPZ Masjid Yang Ada	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai persoalan manusia, baik digunakan secara global maupun secara terperinci. Secara subjektif ajaran islam yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW terbagi kepada tiga pilihan yakni: Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak. Islam juga dibangun atas lima dasar, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Diantara lima dasar tersebut adalah zakat yang mempunyai dwi fungsi yaitu fungsi ritual dan fungsi sosial.

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan. Karena banyak sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infaq, shadaqah, wakaf, hibah serta sejenisnya, dimana sumber-sumber dana tersebut memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.¹ Zakat mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial. Pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang:UIN-MALIKI PRESS,2010,H.38

golongan miskin, sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi dua jenis, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/kota, dan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 8 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelola zakat yang telah lama berdiri.²

Penghimpunan zakat di Kabupaten Rejang Lebong dari tahun 2006 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan secara terus-menerus, ditahun 2006 jumlah penghimpunan zakat baru mencapai Rp.39.539.860, kemudian penghimpunan zakat terus meningkat hingga di tahun 2016 sebanyak Rp.3.329.696.000. Kemudian dua tahun terakhir ini penghimpunan zakat di

² Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong berdiri sejak tahun 1992 dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) dan berganti menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), dan dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 maka Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Dan sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mengalami penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 penghimpunan zakat menurun 23,2% menjadi Rp.2.556.300.169. Kemudian ditahun 2018 kembali turun menjadi Rp.2.331.202.452.³

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Rejang Lebong diharapkan bisa menjadi koordinator yang baik bagi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah di bentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) itu sendiri. Agar Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada, dapat menjadi peluang untuk berkompetisi dalam kebaikan bagi masyarakat. Hal yang terpenting yang harus dibangun oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah tidak hanya bergerak sebagai koordinator dalam pengelolaan zakat saja, tetapi juga dapat terus membina Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) agar dapat menjadi amilin yang jujur, amanah, dan profesional dalam meningkatkan kesadaran kaum muslimin untuk berzakat. Mengingat peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah sama-sama sebagai wadah bagi kaum muslimin dalam menyalurkan zakatnya sebagai salah satu kewajiban sebagai muslim.

kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) terhadap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sangatlah dibutuhkan. Dimana kinerja yang dimaksud, merupakan suatu bentuk kerja sama yang dibangun guna meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat di Kabupaten Rejang Lebong, agar dapat

³ Laporan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang lebong*: Tahun 2018.

disalurkan kepada *mustahiq-mistahiq* yang berhak menerimanya. Dengan integrasi yang baik, amilin yang ada di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dapat meningkatkan jumlah *muzakki* yang ada di desa-desa, tidak hanya dari Pegawai Negeri Sipil saja, tapi bisa juga dari pedagang, pengusaha dan perseorangan lainnya yang sudah wajib mengeluarkan zakat, terutama di Kecamatan Curup Selatan. Sehingga dapat menambah jumlah dana zakat, dan juga dapat meningkatkan kembali pendapatan dana zakat tanpa bergantung pada peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG DENGAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT.***

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah. Masalah penelitian ini difokuskan hanya meliputi kinerja antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah dibentuk oleh BAZNAS itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam membangun kinerjanya terhadap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) guna meningkatkan penghimpunan dana zakat?
2. Bagaimana kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam mengupulkan dana zakat guna meningkatkan kerjasamanya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dapat membangun kerja sama yang lebih baik terhadap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) guna meningkatkan penghimpunan dana zakat dari kalangan masyarakat menengah keatas yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat,
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dalam meningkatkan kinerjanya terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong sebagai amilin dalam menghimpun dana zakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara tertulis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada.

- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dalam menghimpun dana zakat guna meningkatkan kinerjanya terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.
 - c. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah ada.
2. Manfaat secara praktis
- a. Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai pembayaran zakat pada lembaga amil zakat.
 - b. Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga zakat dan unit pengumpulan zakat dalam melakukan integrasi yang baik guna meningkatkan jumlah penghimpunan zakat.
 - c. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui Kementerian Agama dalam membuat peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) kedepan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pada umumnya semua penulis memulai penelitian dengan cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau sudah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada melalui laporan hasil penelitian yang akan

ditulis oleh penulis, ada beberapa penelitian yang di kemukakan atau ditemukan oleh para ahli-ahli sebelumnya yaitu sebagai berikut:

M. Yogi Bahari, yang mengkaji tentang "*Pengaruh Etos Kerja Amil Zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Performance BAZBAS Dalam Mensejahterakan Mustahiq*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan secara persial antara etos kerja amil yang memiliki variabel aqidah, moral kerja, budaya kerja, dan efisiensi terhadap performance BAZNAS Rejang Lebong dalam mensejahterakan mustahiq, kedua, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara etos kerja amil yang memiliki variabel aqidah, moral kerja, budaya kerja dan efisiensi terhadap performance BAZNAS, serta didapatkan bahwa 71,2% variabel aqidah, moral kerja, budaya kerja dan dan efisiensi terhadap performance BAZNAS, sedangkan 29,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan (diteliti). Ketiga, berdasarkan hasil penelitian maka variabel yang paling berpengaruh terhadap performance BAZNAS yakni budaya kerja.⁴

Puspita Septi Anggraini, mengkaji tentang "*analisis kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Tahun 2015-2016*". Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala dalam meningkatkan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tetapi kinerja BAZNAS

⁴ M. Yogi Bahari, *Pengaruh Etos Kerja Amil Zakat BAZNAS Rejang Lebong Terhadap Performance BAZNAS Dalam Mensejahterakan Mustahiq*, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam, STAIN Curup, 2016.

Kabupaten Rejang Lebong dalam penerimaan zakat profesi sudah cukup baik. Sedangkan kinerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong cukup baik karena dari beberapa indikator kinerja seperti yang dijelaskan Mathis Jackson tersebut. Sehingga karyawan atau pengurus BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong sudah dapat dikatakan kerjanya cukup baik dalam menjalankan tugasnya masing-masing.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rouf⁶ pada Fakultas Syari'ah di IAIN wali songo Semarang Tahun 2011, dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat masyarakat Membayar Zakat*" yang studi kasusnya di rumah zakat semarang, menjelaskan bahwa untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, amanah dan transparan. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap lembaga zakat, minat masyarakat membayar zakat juga dapat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas dan pendapatan.

G. Penjelasan Judul

Adapun penjelasan judul pada penelitian ini sebagai berikut:

1. kinerja adalah hasil yang di produksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode khusus. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan jumlah atau rata-rata kinerja pada fungsi

⁵ Puspita Sefti Anggraini, *Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Kepahiang Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Tahun 2015-2016*, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam, STAIN Curup, 2017.

⁶ M. Abdul Rouf, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat masyarakat Membayar Zakat*, <http://walisongo.ac.id/skripsi>, diakses 17 Januari 2019

pekerjaan yang penting. Fungsi tidak dilakukan dengan karakteristik kinerja individu. Sementara itu kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu.⁷ Tujuan seorang muslim bekerja adalah untuk mencari keridhoan Allah SWT dan mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang diperoleh. Jika kedua hal itu telah menjadi landasan kerja seseorang, maka akan tercipta kinerja yang baik.⁸ Kinerja amil dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.

2. BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong berdiri sejak tahun 1992 dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) dan berganti menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), dan dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 maka Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Dan sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)

⁷ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004

⁸ *ibid*

Kabupaten Rejang Lebong berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang.⁹

3. Rejang Lebong adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten Rejang Lebong terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong memiliki populasi sekitar 257.498 jiwa dan Curup sebagai ibu kotanya. Di sebelah selatan Kabupaten Rejang Lebong berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Empat Lawang, disebelah timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Musi Rawas, dan disebelah barat Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara.
4. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah suatu unit yang di bentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas sebagai amilin di suatu instansi atau perorangan. Dimana Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melakukan kerja sama dengan Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) dalam menghimpun dan mengelola dana zakat.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. “Penelitian kualitatif yang dimaksud, sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur

⁹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

statistik atau bentuk hitungan lainnya”.¹⁰ Data biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subjektif sebab data tersebut dapat ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan data-data yang ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.

2. Subjek penelitian

Subjek adalah “sebagai fokus yang akan diteliti”.¹¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek atau informasi adalah dari informan dari fokus penelitian yang dianggap dapat mewakili yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Subjek atau informan penelitian ini diambil dari beberapa karyawan (amil) yang berada di lembaga zakat tersebut khususnya di Badan Amil Zakat (BAZBAS) Kabupaten Rejang Lebong dan amilin yang berada di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak asalkan informasi yang diinginkan dapat diperoleh.

¹⁰ Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003, h. 4

¹¹ Amirudin Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*.(Jakarta:Pustaka Setia, 1998)

3. Sumber Data

- a. Data Primer: data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan-informan dan observasi terhadap objek penelitian.
- b. Data Sekunder: data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data untuk menghimpun data penelitian melalui penelitian pengamatan. Dalam penelitian ini observasi lapangan dilakukan pada objek penelitian yaitu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan. Dari hasil observasi ini penulis akan mendapatkan informasi tentang itegrasi kinerja karyawan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Rejang Lebong dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dan sebaliknya.

b. Wawancara

Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga penulis dapat memahami budaya bahasa dan ekspresi pihak yang diwawancarai, dan dapat melakukan klarifikasi atas hal-hal yang tidak diketahui.¹²

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara secara langsung dengan amilin yang ada di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dan amilin yang ada di Unit Pengumpulan zakat (UPZ) di Kecamatan Curup Selatan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling dominan, yang mana untuk menjamin keabsahan dan kesahihan data yang digunakan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dokumen, data yang relevan pada penelitian.¹³ Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan kondisi objektif tempat penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang

¹² *Ibid*

¹³ Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta Cv 2005),

Lebong dan Unit Pengumpulan zakat (UPZ) Kecamatan curup Selatan.

d. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan, seperti: buku, majalah, internet, dan lain-lain. Dari hasil studi kepustakaan ini penulis akan mendapatkan informasi mengenai teori tentang kinerja, dan lain-lain yang berguna dalam penelitian landasan teori pada skripsi ini.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) jalur analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan dicatat dalam catatan laporan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan sendiri oleh penulis tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulisan terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran penulis, tentang temuan yang dijumpai dan

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penulis. Kemudian penyederhanaan dan penyusunan secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data yang digunakan untuk analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka penulis harus membuat naratif untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan

demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulis menyusun penulisan yang teratur dan terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, penjelasan judul, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teori yang berisi tentang upaya Badan Amil Zakat Nasional dan Unit Pengumpulan Zakat dalam melakukan kerja sama yang baik.

Bab III. Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berisi keadaan umum, sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan program pendistribusian.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan berupa integrasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam penghimpunan zakat.

Bab V. merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Daftar pustaka merupakan uraian secara sistematis mengenai sumber-sumber yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah.

Lampiran merupakan dokumen-dokumen penting untuk melengkapi karya ilmiah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kinerja Lembaga

Kinerja berasal dari pengertian *ferformance* yang memberikan pengertian feformance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung.¹⁴

Kinerja adalah hasil yang di produksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode khusus. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan jumlah atau rata-rata kinerja pada fungsi pekerjaan yang penting. Fungsi tidak dilakukan dengan karakteristik kinerja individu. Sementara itu kinerja menurut Islam merupakan bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk melahirkan karya bermutu.¹⁵ Tujuan seorang muslim bekerja adalah untuk mencari keridhoan Allah SWT dan mendapatkan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang diperoleh. Jika kedua hal itu telah menjadi landasan kerja seseorang, maka akan tercipta kinerja yang baik.¹⁶ Kinerja amil dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut

¹⁴ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h., 7

¹⁵ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2004

¹⁶ *ibid*

biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan.

Dengan adanya kepengurusan BAZNAS dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota, problematika kemiskinan dapat diatasi dengan segera. Hal ini dapat kita lihat dengan kelengkapan organisasi BAZNAS saat ini. Untuk memaksimalkan perannya, BAZBAS harus memiliki koordinasi yang baik agar program masing-masing BAZNAS memiliki program-program tersendiri, namun memiliki kaitan dengan hirarki ke atas maupun kebawah.¹⁷

Dalam meningkatkan kinerjanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan pembinaan terhadap Amil zakat meliputi penyelenggaraan pendidikan dan latihan pegawai, membentuk dan memelihara semangat kerja, counseling, mutasi, promosi, dan penilaian prestasi. Dalam mengurus suatu program membutuhkan perangkat yang baik. Perangkat tersebut merupakan faktor dominan yang menentukan keberhasilan. Begitu pula dengan keberadaan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS perlu didukung infrastruktur yang cukup, disamping kemampuan manajerial yang baik. Infrastruktur adalah perangkat yang akan menunjang mobilitas BAZNAS dalam mengelola zakat, sementara manajerial adalah penun-
arah yang merupakan ruh dari perjalanan BAZNAS. Disinilah kedua hal

¹⁷ *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2012, hal. 11

tersebut menjadi unsur penting dalam mendukung keberhasilan BAZNAS mengelola potensi zakat. Sehingga perintah zakat sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, tidak hanya dijadikan sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai motor perubahan sosial.¹⁸

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

1. Kemampuan (*ability*)

Yaitu suatu kemampuan dari pegawai yang terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan realita (*knowladge & skill*). Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja, dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja. Pendidikan dan latihan dipandang sebagai investasi yang imbalannya dapat diperoleh beberapa tahun kemudian dalam bentuk penambahan hasil kerja.¹⁹

2. Motivasi (*motivation*)

yaitu motivasi yang terbentuk dari suatu sikap (*attitute*) seseorang pegawai dalam menghadapi situasi pekerjaan. Motivasi merupakan suatu kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kinerja

¹⁸ Ibid, hal.17

¹⁹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenaga Kerjaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 49-50

lembaga sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, kemampuan, motivasi dan kepercayaan, nilai-nilai serta sikap. Karakteristik individu sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan karakteristik pekerjaan.

3. Disiplin

Secara umum, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan. Masalah disiplin karyawan yang ada di dalam organisasi baik atasan maupun bawahan akan memberikan corak terhadap kinerja organisasi. Kinerja organisasi akan tercapai apabila kinerja individu maupun kelompok ditingkatkan.

4. Otoritas dan tanggung jawab

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya tumpang tindih tugas. Masing-masing karyawan yang ada dalam organisasi mengetahui apa yang menjadi haknya dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja karyawan tersebut.

5. Efektifitas dan efisien

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas dan efisiensi, misalnya adalah bagaimana proses terjadinya efisiensi dan efektivitas organisasi.

Dikatakan bahwa efektif bila mencapai tujuan, dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan.

Sehubungan dengan ukuran penilaian prestasi kerja maka kinerja UPZ diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:²⁰

- 1) Kuantitas hasil kerja, yaitu meliputi jumlah produksi kegiatan yang dihasilkan.
- 2) Kualitas hasil kerja, yaitu yang meliputi kesesuaian produksi kegiatan dengan acuan ketentuan yang berlaku sebagai standar proses pelaksanaan kegiatan maupun rencana organisasi.
- 3) Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu pemenuhan kesesuaian waktu yang dibutuhkan atau diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan begitu dapat diartikan bahwa kinerja UPZ sangat dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, disiplin, otoritas dan tanggung jawab serta efektif dan efisien. Dan ukuran penilaian prestasi sangat mempengaruhi kinerja.

C. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari bahasa arab. Kata zakat itu sendiri merupakan *mashdar* (kata dasar) dari ‘*zaka*’ yang menurut berbagai kamus bahasa arab, setidaknya-tidaknya mengandung empat arti utama yaitu: bersih (*al-thuhr*), bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh atau

²⁰ Robins, Stephen P., 2006., *Prilaku Organisasi PT Indeks*, Kelompok Gramedia, Jakarta.

berkembang (*al-nama'*), berkat (*al-barokah*), dan pujian (*al-madh*). Sesuatu dikatakan *zaka* jika harta tumbuh dan berkembang.²¹ Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Selain itu, kekayaan dan hartanya juga akan menjadi bersih. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda orang lain, yang sengaja atau tidak sengaja telah termasuk kedalam harta benda kita.

Adapun pengertian zakat secara terminologi yaitu sebagian dari harta orang kaya yang telah ditentukan kadarnya oleh agama pada sebagian jenis harta dan telah ditentukan *nishabnya* pada sebagian jenis harta lain.²² Menurut etimologi yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Didalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan

²¹ Abdul Hamid, *Fikih Zakat*, STAIN CURUP : Lembaga Percetakan dan Penerbitan (LP2), 2012, hal.4

²² Ibid, hal.5

Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antarsesama manusia.²³

5. Dasar Hukum Zakat

Ayat-ayat yang diturunkan Allah SWT. dan hadits-hadits yang disabdakan Nabi tentang zakat, semua hadir dalam bentuk umum/global, tidak ada yang rinci. Ini menunjukkan keinginan Allah SWT. agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif, dan produktif sepanjang zaman. Tuhan hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup (bukan bebas) untuk berfikir dan berkreasi menciptakan keadaan yang lebih baik dan mendukung harkat dan martabat serta kemuliaan manusia.²⁴

Pijakan hukum disyariatkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini adalah sebagian dari dasar hukum zakat dari Al-Qur'an dan Hadis yang dimaksud.

a. Al-Qur'an²⁵

1) Al- Baqarah (2) : 110

²³ Nurul Huda, Mohamad Heikal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hal. 293.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Fikih Zakat*, 2008. Hal.11.

²⁵ *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah* ayat 110, hal. 16

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:”Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

2) At-Taubah ayat 103²⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁷

²⁶ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, hal. 184

²⁷ Nurul Huda, *Op. Cit*, hal. 295

b. Hadist

- 1) Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra,:
 “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”.
- 2) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:”Barang siapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam dan lalu dikalungkan ke lehernya. Dan ular itu berkata “saya ini adalah simpananmu.harta kekayaanmu...”²⁸

6. Syarat-syarat Harta yang Wajib Dizakatkan

Berbicara mengenai syarat-syarat zakat yang diwajibkan bagi 1setiap umat Islam ialah sebagai berikut:

- a. Milik penuh, bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan

²⁸ Nurul Huda, *ibid*, hal.296

itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalam hak orang lain, dapat ia pergunakan dan dalam faedahnya dapat dinikmati.

- b. Berkembang, maksudnya kekayaan itu memberikan keuntungan atau pendapatan.
- c. Cukup nishab, sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya.
- d. Bebas dari hutang, maksudnya bila pemilik kekayaan itu mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah kepemilikan sehingga kekayaan itu tidak sampai nishab.
- e. Cukup haul, maksudnya adalah kekayaan yang berada di tanganpemiliknya sudah berlalu masanya satu tahun. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang dan harta benda dagang. Tetapi untuk hasil pertanian, buah-buahan, madu, harta karun dan sejenisnya tidaklah dipersyaratkan untuk menunggu dalam waktu satu tahun.²⁹

7. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Di antaranya adalah:³⁰

²⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan qur'an Dan Hadist*, terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Litera Antar Nusa,2002), hal. 126

³⁰ Rasjid Sulaiman Haji, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Bandung:Sinar Baru Algensindo, xviii, 2018

- a. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- b. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- c. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- d. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah. Betapa tidak! Kita lihat sendiri sehari-hari, betapa hebatnya perjuangan hidup, berapa banyak orang yang baik-baik, tetapi menjadi penjahat besar, lalu merusak masyarakat, bangsa dan negara.
- e. Mendekatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dengan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.

8. Orang yang Berhak menerima Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan delapan asnaf. Adapun delapan asnaf menurut mazhab hanafi yaitu:³¹

- a. *Fakir*, adalah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya. Maksudnya adalah orang yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

³¹ *Ibid*, hal. 211

- b. *Miskin*, adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Maksudnya yaitu orang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia mempunyai pekerjaan ataupun usaha yang tetap. Kebutuhan disini bukan hanya kebutuhan primer, tetapi juga menyangkut kebutuhan sekunder.
- c. *Amil*, adalah orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Amil diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberikan tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat. Pihak yang di angkat sebagai amil zakat diharapkan dapat bekerja dengan jujur, profesional, akuntabel, terdepan dan terpercaya.
- d. *Muallaf*, adalah orang yang baru memeluk agama islam. maksudnya disini adalah orang yang baru masuk agama islam sedangkan imannya belum teguh.
- e. *Riqab*, adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain.
- f. *gharimin*, adalah orang yang mempunyai hutang, sedangkan jumlah hartanya diluar hutang tidak cukup satu nisab; dia diberi zakat untuk membayar hutangnya.
- g. *Fisabilillah*, balatentara/orang yang berperang pada jalan Allah. Maksudnya adalah meeka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapatkan ridho Allas SWT. termasuk disini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara.
- h. *Ibnu sabil*, adalah orang yang dalam perjalanan, kehabisan perbekalan. Orang ini diberi sekedar untuk keperluannya.

D. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

1. Pengertian UPZ

BAZNAS merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No. 23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UPZ adalah

satuan organisasi yang dibentuk oleh badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.³²

UPZ merupakan unit lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS pada tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota ditempatkan di dinas/instansi dan kelurahan dan kecamatan.³³ UPZ bertujuan melayani masyarakat khususnya dalam hal membayar zakat, infaq, dan shadaqah, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat. Tugas pokok UPZ hanya menghimpun zakat dari masyarakat umum, UPZ tidak berkewajiban mendistribusikan zakat. Biasanya UPZ dibentuk untuk ditempatkan pada sarana atau tempat-tempat yang banyak dikunjungi publik baik secara permanen atau spontan, seperti masjid.

2. Dasar Hukum UPZ

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal tentang pengelolaan zakat, bahwa BAZNAS perlu menetapkan peraturan tentang pembentukan dan tata kerja UPZ. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 46 bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota

³² Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direkur Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta Selatan: CV.REA BUMAT INDONESIA, 2013, hal.75

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direkur Pemberdayaan Zakat, *Profil LPZ*, 2012, hal.16

dapat membentuk UPZ. Adapun peraturan tersebut dijelaskan dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat.³⁴ UPZ bisa dibentuk oleh masing-masing BAZBAS, sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku. UPZ dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

3. Tujuan UPZ

UPZ bertujuan melayani masyarakat, khususnya para muzakki, tidak hanya zakat tetapi juga melayani mereka dalam hal infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, termasuk konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan zakat.³⁵

4. Tugas UPZ

Tugas pokok UPZ mengumpulkan zakat darimasyarakat umum (muzakki), UPZ dapat dibentuk dimana dan kapan saja jika dianggap perlu oleh BAZNAS.³⁶

³⁴ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 tentang *Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*, 2016

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur jendral Bimbingan Masyarakat islam Direktur Pemberdayaan Zakat, *Profil LPZ, Loc. Cit*

³⁶ *ibid*

Adapun tugas UPZ berdasarkan peraturan pembentukan dan tata kerja UPZ, tugas UPZ yaitu:³⁷

- a. UPZ bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengumpulan zakat pada instansi yan bersangkutan.
- b. Jika diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas membantu penyaluran zakat atas dasar kewenangan yang diberikan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

5. Fungsi UPZ

Adapun fungsi UPZ berdasarkan peraturan pembentuka dan tata kerja UPZ, fungsi UPZ yaitu:³⁸

- a. Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing instansi UPZ;
- b. Pengumpulan zakat pada masing-masing instansi UPZ;
- c. Pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing instansi UPZ;
- d. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
- e. Penyusunan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) UPZ untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
- f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

³⁷ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 tentang *Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*, *Op. Cit*, hal 8

³⁸ *ibid*

6. Kewajiban UPZ

Selain mengumpulkan zakat, UPZ juga berkewajiban:

- a. Memberikan penjelasan tentang zakat;
- b. Membagikan brosur dan atau leaflet yang berkaitan dengan zakat, infaq dan shadaqah;
- c. Menyiapkan formulir pembayaran zakat;
- d. Membuat kwitansi penyetoran/tanda terima zakat, dan lain-lain.³⁹

UPZ bisa dibuka atau dibentuk dimana saja dan kapan saja, yang jelas ditempat keramaian yang memungkinkan para muzakki dapat membaca, memahami, berdiskusi dan membayar kewajiban zakatnya.

7. Strategi UPZ

Selain survey ataupun pendataan muzakki, ada beberapa langkah strategi yang dapat ditempuh UPZ, yaitu:⁴⁰

- a. Menggunakan berbagai media atau perangkat lain dalam melakukan sosialisasi yang menarik bagi calon muzakki untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah.
- b. Menyediakan tempat yang nyaman bagi calon muzakki untuk berdiskusi, bertanya atau menyediakan zakatnya.
- c. Menyediakan brosur sebagai media informasi tentang kewajiban dan anjuran berzakat.
- d. Menyimpan brankas untuk menyimpan dana yang sudah terkumpul agar aman.

³⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia Direktur jendral Bimbingan Masyarakat islam Direktur Pemberdayaan Zakat, op. Cit, hal,94

⁴⁰ *Ibid*, hal 17

- e. Menyediakan komputer sebagai media online atau pencetak kwitansi resmi untuk para muzakki.
- f. Memiliki papan pengumuman mengenai dana zakat yang telah terkumpul sebagai media transparansi.

Selain strategi diatas dalam melaksanakan UPZ ini, juga diperlukan para amil yang amanah, jujur, memahami fiqh zakat, mampu bekerja sama dalam tim, bisa berkomunikasi dengan baik, memiliki sopan santun, serta berpakaian rapi dan sopan.

8. Manfaat UPZ

Manfaat menjadi UPZ BAZNAS, yaitu:

a. Legalitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS.

b. Standarisasi Kualitas

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai dengan pengelolaan zakat yang benar.

c. Optimalisasi Pelayanan

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan bukti setor yang dicetak oleh BAZNAS. Bukti setor dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak (zakat sebagai *deductible item*)

d. Berkualitas dan berkembang

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program *upgrading* (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS.

e. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dan lain-lain. Sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukir dengan jelas.

9. Peran UPZ

a. Menghimpun zakat

Penghimpunan zakat saat ini belum maksimal, penyebab belum maksimalnya penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah disebabkan oleh faktor internal lembaga yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM) dan faktor eksternal lembaga yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat.

Adapun kiat optimalisasi penghimpunan zakat dari UPZ untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat, yaitu:⁴¹

1) Penguatan kelembagaan

Dengan manajemen UPZ yang baik, akan sangat mendukung perancangan program penggalangan dana zakat, infaq, dan shadaqah lebih efektif.

2) Melengkapi Regulasi

Kelengkapan regulasi sangat mendukung upaya meningkatkan jumlah penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah.

3) Meningkatkan jumlah dan keterampilan (*Fundraiser*) penggalangan dana.

Dalam meningkatkan jumlah penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah, UPZ harus didukung oleh jumlah tenaga

⁴¹ *Optimalisasi penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah*, diakses pada 24 maret 2019 pada [www.SayedMuhammadhusen.com/2012/05/optimalisasi-penghimpunan-zakat-infaq-html?=&I](http://www.SayedMuhammadhusen.com/2012/05/optimalisasi-penghimpunan-zakat-infaq-html?)

fundraising yang memadai. Dengan demikian amil dapat bekerja penuh waktu yang didukung oleh kemampuan dan fasilitas yang memadai. Para amil bahkan dapat melakukan jemput bola dan mengirimkan suret kepada *muzakki*.

4) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk forum pertemuan, diskusi, seminar, publikasi media, baliho, spanduk, dan bentuk-bentuk lainnya.

b. Mendata *mustahik* di wilayah terkait

Adanya UPZ pada masjid-masjid dapat memudahkan pengelolaan UPZ dalam mendata *mustahik* yang layak menerima bantuan dari pihak BAZNAS. Sehingga dana zakat yang disalurkan tepat sasaran.

BAB III

MONOGRAFI BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Sejarah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.⁴²

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka

⁴² Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015-2020.

pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. BAZDA Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.⁴³

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong diubah menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati

⁴³ *ibid*

Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.⁴⁴

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

1. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
2. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
3. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)
4. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
5. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
6. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)

Sampai dengan tahun 2019 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan dengan baik dipimpin oleh Bapak Drs. H. M, Rasid Djamak. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, yaitu *“Melayani Muzzaki Menyantuni Mustahik”*.”⁴⁵

⁴⁴ *Profil Bazda Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2015-2020.*

⁴⁵ *ibid*

B. Visi Dan Misi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Menjadi Badan Amil/Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan dan Terpercaya.


2. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat;
- b. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Memaksimalkan Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam bentuk program Konsumtif maupun Program Produktif yang tepat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
- d. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai Inspirator model pengelolaan zakat di Propinsi Bengkulu pada khususnya dan di Wilayah Nusantara Indonesia pada umumnya.

C. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Didalam suatu organisasi ataupun lembaga membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2015–2020 sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 yang terdiri dari 10 orang anggota diantaranya adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN REJANG LEBONG
PERIODE 2015 – 2020



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong

D. Kegiatan Pokok Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan

Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.⁴⁶

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan

Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang

⁴⁶ Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 , Pasal 21 Tentang *Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat*

akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan dihimpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁴⁷

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.⁴⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing masing. Dimana semua program tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus

⁴⁷ Ibid, *Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 27 Tentang Pendayagunaan Zakat*

⁴⁸ Ibid, *Undang-undang No 23 Tahun 2011, Pasal 29 Tentang Pelaporan Zakat*

dukungan BAZNAS terhadap program pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Bantuan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)
- b. Bantuan Pendidikan Dhuafa
- c. Bantuan Beasiswa setingkat SD, SMP, SMA
- d. Bantuan sarana dan prasarana belajar

2. Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Santunan Insentif Guru Ngaji
- b. Santunan Da'I BAZNAS
- c. Bantuan Tempat dan Sarana Ibadah
- d. Bantuan Ormas dan Syiar Dakwah Islam

3. Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong Sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong

- a. Santunan Biaya Pengobatan
- b. Bantuan Biaya Transport pasien dan dhuafa
- c. Bantuan pembinaan dan penyuluhan kesehatan

d. Bantuan Kegiatan Kesehatan Masyarakat

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Bantuan pembinaan pengembangan usaha
- b. Bantuan modal usaha kelompok produktif
- c. Bantuan alat usaha produktif
- d. Bantuan Pendampingan Usaha Mandiri

5. Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong Peduli Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Dibagi dalam beberapa cabang Tasharuf, sbb:

- a. Santunan Dhuafa
- b. Santunan Muallaf, Al-ghorimin, dan Ibnu Sabil
- c. Bantuan Pengadaan Rumah Layak huni
- d. Bantuan Tanggapan Bencana (BTP).⁴⁹

Selain itu adapun tugas pokok dari masing masing staf yaitu sebagai berikut:

⁴⁹Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015-2020, h.3-5

1. Ketua
 - a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus
 - b. Menilai Kinerja Bulanan
 - c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf
 - d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.
2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan potensi ZIS diwilayah Kab. Rejang Lebong.
 - b. Melakukan pendataan muzakki munfiq dikalangan PNS dan swasta, badan maupun perorangan.
 - c. Menyediakan fasilitas untuk memudahkan muzakki munfiq dalam melaksanakan zakat infaq.
 - d. Menyusun strategi pengumpulan ZIS.
 - e. Melakukan pencerahan dan sosialisasi pada kawasan strategismuzakki.
 - f. Mengadakan kerjasama dengan badan / lembaga lain.
 - g. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ZIS.
 - h. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS.
 - i. Mengkoordinir seluruh pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.
3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)
 - a. Melakukan pendataan dan pemetaan wilayah Mustahiq di Kab. Rejang Lebong.
 - b. Mengelola data Mustahiq sebagai calon penerima manfaat program.
 - c. Menyusun rencana program pendistribusian.

- d. Menentukan skala prioritas pendistribusian sesuai dengan asas pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
 - e. Melakukan pendistribusian sesuai dengan aturan syara'.
 - f. Mengawasi pelaksanaan pendistribusian agar sesuai dengan syara' dan aturan yang berlaku.
 - g. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait demi terselenggaranya program yang direncanakan.
 - h. Melakukan evaluasi pelaporan kegiatan tahun anggaran.
 - i. Mengkoordinir seluruh program pendistribusian di Kab. Rejang Lebong.
4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)
- a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.
 - b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran,
 - c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
 - d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
 - f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan yang terbuka dan transparan.
 - g. Mempersiapkan system penyelenggaraan keuangan berbasis online.
 - h. Menyiapkan seluruh anggaran kegiatan baik berkenaan dengan pengumpulan, pendistribusian, maupun berkenaan dengan oprasional sekretariat dan kegiatan.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap bulan.
 - j. Menyiapkan laporan induk keuangan semester dan tahun anggaran.
5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)
- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.

- b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
- c. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- d. Menghimpun keseluruhan data bidang pengumpulan dan pendistribusian.
- e. Melakukan verifikasi data dan dokumen dari Muzakki ataupun Mustahiq.
- f. Melakukan koordinasi dengan bagian pengumpulan berkaitan dengan muzaki dan bidang pendistribusian terkait calon mustahik.
- g. Melakukan pengarsipan, pendataan dan komputerisasi data mustahik.
- h. Mempersiapkan sistem manajemen berbasis online.
- i. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat.⁵⁰

E. Tugas Pokok Amil

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (wakil Ketua I)
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan
- f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan

⁵⁰ *Ibid*, h.21-22

2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna
 - a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (wakil ketua II)
 - b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat
 - d. Melaksanakan program Bidang Pendistribusian
 - e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian
 - f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat
3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)
 - a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (wakil ketua III)
 - b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi
 - c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
 - d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan
 - e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan
 - f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan
 - g. Membuat laporan keuangan pertahun
 - h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan
4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan
 - a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
 - b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS

- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
- d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter)
- f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

5. Bagian Surveyor

- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian
- d. Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian
- f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusian.

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai
- b. Menghidupkan dan mematikan lampu/AC ruangan
- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu

- f. Menyiapkan minuman/snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.⁵¹

⁵¹ Ibid ,h. 23-26

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dalam membangun kinerjanya terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Umat Islam sebagai bagian terbesar penduduk Indonesia memiliki potensi dan peran yang besar dalam membangun kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera dan berkeadilan. Oleh karena itu, “Ruang lingkup perjuangan umat Islam di Indonesia lebih luas daripada perjuangan politik semata-mata.”, demikian dikatakan oleh tokoh Islam dan pejuang kemerdekaan bangsa Mr. Mohamad Roem.⁵² Sebagaimana diketahui di tanah air kita tumbuh dan berkembang berbagai organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang sebagai wadah pergerakan dan pembinaan umat dibidang dakwah, pendidikan, dan sosial.

Muslim Indonesia memiliki beragam strategi dakwah dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai syariah di tengah masyarakat. Keragaman seperti itu perlu disinergikan secara baik sehingga menjadi sumber kekuatan yang bermanfaat bagi umat Islam secara keseluruhan. Tetapi jika keragaman disikapi secara tidak proposional, dan bahkan terus menonjolkan perbedaan atau perseteruan yang kemudian diikuti oleh semangat ego sektoral, fanatisme kelompok, maka ia akan menjadi sumber kelemahan.

⁵² *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdaya Zakat Tahun 2012, hal.4

Perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kualitas umat Islam terutama melalui dakwah dan pendidikan, merupakan tugas yang amat penting dan strategis untuk dilakukan. Dengan mengedepankan kualitas, diharapkan umat Islam dapat memainkan peran sosial keagamaan dan keegaraan yang lebih bermakna bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pemberdayaan zakat pada saat sekarang ini telah berkembang pesat baik yang ditangani oleh lembaga swasta maupun pemerintah, tetapi masih perlu diberdayakan lagi potensi zakat tersebut. Selain sebagai menunaikan perintah rukun Islam yang ke tiga, juga untuk kelangsungan umat. Adapun lembaga pengelolaan zakat sebagai objek dalam penulisan skripsi ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang beralamatkan di jalan S.Sukowati No. 50 (komplek Masjid Agung Baitul Makmur). Undang-undang RI. No. 23 tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh sebuah lembaga resmi baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana sama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat dari *muzakki* dan disalurkan kepada *mustahiq* sehingga menghasilkan guna dan daya guna zakat yang optimal.⁵³ Dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani pengelolaan zakat, lembaga tersebut berfungsi sebagai “*holding company*” yang memiliki hubungan sinergi dengan lembaga-lembaga di bawahnya, juga lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

⁵³ Profil dan program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong 2015-2020

Masjid merupakan kelembagaan umat yang sangat strategis. Rasulullah SAW bersama para sahabat r.a telah mencontohkan bahwa masjid bukan hanya sebagai sentral kegiatan sosial kemasyarakatan. Masjid merupakan tempat melaksanakan shalat berjamaah sekaligus masjid juga memiliki fungsi sebagai ujung tombak pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Keberadaan masjid sangatlah erat kaitannya dengan zakat, keberhasilan zakat yang dikelola masjid merupakan ukuran bagi kemakmuran masjid itu sendiri. Sehingga sangat relevan jika tiap masjid dibentuk satu organisasi yang disebut Unit Pengumpul Zakat Masjid (UPZ- Masjid).⁵⁴ UPZ Masjid ini adalah transformasi dari UPZ mitra BAZNAS yang disinergikan dengan masjid (*based on location*). Unit Pengumpul Zakat mitra BAZNAS sendiri merupakan mitra penghimpunan BAZNAS yang merupakan amanah Undang-Undang Zakat No. 23 tahun 2011.

Untuk meningkatkan penghimpunan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong melakukan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun masjid yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun jumlah UPZ yang sudah dibentuk pada setiap instansi pemerintah di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 57 UPZ dan 150 UPZ masjid. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Ahmad Muhajir S.Pd.I mengatakan bahwa:

⁵⁴ Panduan Organisasi Pengelol Zakat, *Op. Cit*, hal. 77

Dalam pembentukan Unit Pengumpul Zakat masjid di wilayah Rejang Lebong ini sudah cukup merata, dimana di setiap instansi-instansi pemerintahan sudah memiliki UPZ tersendiri dan 70% UPZ masjid juga sudah terbentuk. Selain itu juga pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk serta membangun kerja sama yang baik guna meningkatkan kinerjanya dalam mengelola dana zakat.⁵⁵

Dalam melakukan penghimpunan zakat, para pengelola zakat haruslah mereka yang sangat mengerti dengan baik zakat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, agar para *muzakki* bisa mendapatkan gambaran perhitungan zakat yang benar. Baik Nabi Muhammad SAW maupun Abu Bakar r.a, keduanya memberikan informasi yang sangat jelas dan lugas tentang hukum, objek, besar penghimpunan zakat, dan hal-hal lain yang bertalian dengan seluk-beluk zakat.⁵⁶ Dengan begitu pengelola zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) haruslah mengerti tentang zakat. Dalam menjalankan amanah dari pihak BAZNAS, sebagai pengurus akan terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat seperti dikemukakan oleh bapak Sukemi sebagai berikut:

Kami pengurus BAZNAS terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan perintah zakat. Kami berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dimasjid secara rutin di setiap hari jum'at ba'da shalat. Selain itu juga kami mendatangi calon *muzakki* yang memenuhi kriteria sebagai *muzakki*.

⁵⁵ Ahmad Muhajir, staf Penghimpun dan sosialisasi zakat, *Wawancara*, tanggal 4 Juli 2019, pukul 09:27

⁵⁶ *Membangun Peradaban Zakat*, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Tahun 2009, hal.44

Meskipun upaya ini belum berhasil secara maksimal namun kami akan tetap berupaya dalam meningkatkan penghimpunan zakat di kabupaten Rejang Lebong ini.⁵⁷

Pada UPZ Masjid Syahidul Iklas dan UPZ Masjid Al-Mukminun yang bertempat di kelurahan Tempel Rejo yang berada di Kecamatan Curup Selatan. Dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat di desanya pengurus UPZ melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman secara langsung. Selain itu pengurus UPZ juga terkadang datang secara langsung kepada calon *muzakki* kemudian memberikan pemahaman atau penjelasan mengenai zakat dengan mendatangkan pengurus BAZNAS untuk membantu memberikan penjelasan serta pemahaman tentang kewajiban zakat. Dengan adanya UPZ dan sosialisasi yang dilakukan ternyata memberikan dampak yang positif terhadap warga. Ini bertujuan agar dapat menimbulkan kesadaran warga untuk membayar zakat, dan dengan adanya UPZ juga dapat mempermudah muzakki yang ingin mengeluarkan zakatnya. Namun sejauh ini upaya pengurus UPZ masjid sudah berjalan dengan baik meskipun masih belum berhasil secara maksimal, namun ada juga warga yang membayar zakatnya melalui UPZ Masjid.

Sedangkan di UPZ Masjid Nurul Islam yang berada di Desa Lubuk Ubar, dan UPZ Masjid Nurul Huda di Watas marga, ternyata pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengurus UPZ Masjid disini masih belum

⁵⁷ Sukemi (Wakil Ketua IV), *Wawancara*, tanggal 13 Juli 2019, pukul 09:43

berjalan dengan baik, dimana warga setempat masih belum menyadari akan kewajiban membayar zakat mall. Sejauh ini warga belum menyalurkan zakatnya baik melalui pengurus UPZ Masjid yang sudah dibentuk maupun membayar zakatnya secara langsung. Ini semua disebabkan karena banyaknya warga yang belum begitu memahami tentang kewajiban berzakat, dan juga belum maksimalnya upaya pengurus UPZ Masjid dalam mensosialisasikan zakat di desanya.

Beberapa faktor yang menyebabkan UPZ Masjid belum berjalan secara maksimal, diantaranya yaitu faktor SDM (sumber daya manusia) yang belum memadai, kemudian daerah yang dimana UPZ itu ada namun potensi zakat itu tidak terlalu banyak yang dapat mereka kumpulkan dan yang selanjutnya tergantung pada UPZ itu sendiri sejauh mana keinginan UPZ itu untuk dapat membantu BAZNAS di bidang pengumpulan zakat.⁵⁸

Sedangkan di UPZ Masjid Taqwa yang bertempat didesa Pungguk Lalang, ternyata penghimpunan zakat mall disini cukup baik, dibuktikan bahwa setiap tahunnya ada saja warga yang mau mengeluarkan zakatnya melalui pengurus UPZ Masjid. Dan mayoritas warga desa Pungguk Lalang adalah petani kopi yang memiliki penghasilan tahunan. Meskipun tidak semua muzakki mengeluarkan zakatnya namun dengan adanya UPZ Masjid, warga merasa terbantu untuk bisa menyalurkan zakatnya dan mulai memahami akan kewajiban zakat.

kemudian, pada UPZ Masjid Taslim yang berada Banyumas Kecamatan Curup Tengah, ternyata hasil dana zakat yang terhimpun oleh pengurus UPZ sangat baik. Dimana penghimpunan dana zakat pada tahun

⁵⁸ Sukemi S.Ag, Wakil Ketua Bidang Penghimpunan dan Sosialisasi Zakat, *Wawancara* , Tanggal 13 Juli 2019, pukul 10.45

2018 meningkat secara signifikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya pengelola UPZ yang secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dalam memberikan pemahaman akan kewajiban untuk membayar zakat, baik itu zakat mall maupun zakat fitah. Adapun faktor yang mempengaruhi meningkatnya penghimpunan dana zakat di UPZ Masjid Taslim ini yaitu adanya upaya pengurus UPZ untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai zakat agar bisa menjadi pengelola UPZ yang profesional jujur dan berkompeten di bidang zakat. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang ada cukup memadai, sehingga potensi zakat yang dapat dihimpun cukup baik.

Sedangkan penghimpunan zakat pada UPZ yang berada di instansi pemerintah, sejauh ini sudah cukup baik. Penghimpunan zakat profesi dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di seluruh instansi yang berada di Kabupaten Rejang Lebong sudah berjalan dengan baik.

Sejauh ini penghimpunan zakat yang dilakukan pada UPZ yang berada di instansi pemerintah sudah cukup baik. Berkisar sekitar 87% UPZ yang sudah rutin menghimpun dana zakat pada setiap bulannya. UPZ-UPZ yang berada di instansi sebagian besar langsung menyetorkan penghimpunan zakatnya ke kantor BAZNAS, dan ada juga yang menghubungi kami untuk melakukan jemput zakat.⁵⁹

Dari hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa kinerja UPZ jika ditinjau dari ketiga indikator dapat disimpulkan bahwa kinerja pada UPZ Masjid tidak efektif, meskipun ada beberapa UPZ yang telah

⁵⁹ Ahmad Muhajir S.Pd.I, Staf Penghimpunan dan sosialisasi zakat, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2019, pukul 10:35

menjalankan tugasnya dengan baik. namun pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tetap berupaya untuk meningkatkan kinerjanya terhadap UPZ. Adapun upaya yang dilakukan BAZNAS, yaitu:

1. Memberikan pendampingan dan pembinaan yang intensif kepada pengelola UPZ

Pendampingan dan pembinaan sangatlah penting, mengingat tidak semua UPZ Masjid yang memiliki pemahaman kapasitas pengelolaan zakat yang memadai. Dimana pendampingan ini bertujuan untuk menstandarisasikan pengelolaan zakat yang ada di tingkat UPZ Masjid yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, agar UPZ yang ada memiliki keseragaman sistem dengan pola pengelolaan yang telah dikembangkan oleh BAZNAS Rejang Lebong.

Dalam pasal 34 Undang-undang No.23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pembinaan tersebut meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Adapun yang termasuk dengan fasilitasi adalah suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tercapainya target dan tujuan yang telah dicadangkan. Dalam beberapa hal fasilitas disertai dengan istilah pendampingan, yang berarti suatu upaya membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya.⁶⁰ Dalam konteks pembinaan

⁶⁰ *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Op.Cit, hal 106

pengelolaan zakat, fasilitasi yang dilakukan dapat diarahkan pada pembentukan kapasitas terkait dengan sumber daya, sumber dana, kelembagaan, kesadaran dan kemandirian masyarakat. Selain itu, pembinaan juga diarahkan pada pentingnya konsep masyarakat sebagai suatu “*ummah*”, yaitu kesatuan kolektif yang memiliki tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya sehingga tumbuh kepedulian sosial yang tinggi melalui pengelolaan zakat. Dan yang tidak kalah penting dalam pembinaan adalah bagaimana memberikan arahan mengenai arus perubahan sosial yang terjadi serta dampaknya bagi kehidupan serta bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu peran fasilitasi dalam pembinaan, BAZNAS dapat memosisikan sebagai narasumber, pendamping, penggerak, pelatih, dan pemberi motivasi.

Yang kedua sosialisasi, yaitu suatu proses interaksi sosial untuk saling mengenali, berfikir, berperasaan, dan berperilaku sehingga dapat memahami suatu tujuan pembinaan tersebut. Dalam konteks pembinaan pengelolaan zakat, sosialisasi yang dilakukan diarahkan pada memperkenalkan dan upaya saling memahami berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan zakat, seperti: peraturan hukum, pihak pengelola zakat, dan peran serta masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui media sosial).

Yang ketiga adalah edukasi. Yang dimaksud dengan edukasi disini adalah proses penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang, baik kemampuan teknik maupun praktik, dengan cara memberi dorongan terhadap pengarahannya diri (*selfdirection*), serta aktif memberikan informasi-informasi atau ide baru.⁶¹ Dengan pengertian lain, edukasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain mulai dari individu, kelompok, keluarga dan masyarakat agar terlaksananya tujuan pengelolaan zakat.

Edukasi yang dilakukan melalui pembinaan diorientasikan untuk menambah wawasan bagi para pihak (terutama lembaga pengelola zakat dan masyarakat) untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan zakat dan target utama pengelolaan zakat itu sendiri. Tujuan akhir dari edukasi adalah munculnya kesadaran dan motivasi yang kuat untuk melakukan pengelolaan zakat secara baik dan benar dan benar (bagi lembaga pengelola zakat) dan kepuasan serta dorongan untuk menunaikan zakat secara terkelola (pihak masyarakat).

Sesungguhnya upaya menjadikan masjid dan juga dinas/instansi sebagai ujung tombak pengelolaan zakat tidaklah mudah. Ini semua disebabkan karena masih sangat terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap zakat. Dimana masyarakat dan para tokoh pengelola UPZ mayoritas belum begitu memahami tentang zakat dan sebagian hanya memahami zakat dalam konteks zakat fitrah. Oleh karena itu sangat diperlukan sosialisasi, edukasi dan fasilitasi zakat yang baik dan benar, dan ini sebagai salah satu upaya BAZNAS dalam

⁶¹ *Ibid*

meningkatkan integrasi kinerjanya terhadap UPZ yang telah di bentuk.⁶²

Pelibatan UPZ masjid dalam pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sangatlah bergantung pada komitmen dan kinerja BAZNAS itu sendiri. Karna tidak semua BAZNAS memiliki program kerja yang sama, dan masih banyak UPZ yang masih sulit melakukan kewajibannya dalam pengelolaan zakat. Namun dengan adanya Undang-Undang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011, BAZNAS dapat melakukan standarisasi pengelolaan zakat pada tingkat UPZ masjid dimana BAZNAS berperan sebagai operator lapangan.

Standarisasi yang dimaksud yaitu mencakup aspek pengumpulan, pencatatan dan akuntansi keuangan, penyediaan BSZ (bukti setor zakat) bagi para muzakki, hak amil, serta pelaporan yang memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini diharapkan agar dapat terciptanya pengelolaan zakat dari UPZ masjid yang lebih efektif dan efisien.

2. Menetapkan amil atau pengelola UPZ

Di Kabupaten Rejang Lebong, pembentukan UPZ sudah cukup merata, UPZ dibentuk pada instansi-instansi pemerintah dan UPZ Masjid yang dibentuk di kelurahan dan desa-desa. Sekitar 70% UPZ

⁶² Ahmad Muhajir S.Pd.I, Staf Penghimpunan dan sosialisasi zakat, *Wawancara*, tanggal 14 Juli 2019, pukul 10:56

Masjid yang sudah dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong. pembentukan UPZ ini merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penghimpunan zakat.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menetapkan pengelola UPZ dengan cara menunjuk orang-orang yang memiliki komitmen, kompetensi di bidang agama, dan dan profesional serta memiliki latar belakang di bidang keagamaan. Meski demikian perangkat masjid tidak sepenuhnya di tetapkan menjadi pengelola UPZ melainkan dari berbagai pihak, seperti para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dimana amil atau pengelola yang dipilih yaitu dari pemuka agama, perangkat, pegawai bahkan sampai pejabat yang memiliki kompetensi di bidang zakat. ini semua bertujuan agar pengelola dapat melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Upaya BAZNAS dalam penghimpunan zakat yaitu dengan memaksimalkan sosialisasi penghimpunan zakat dengan bekerja sama kepada semua pihak dengan cara membuat program bidang pengumpulan yaitu memberikan pemahaman kepada para calon muzakki yang akan membayar zakat, baik itu dinas instansi, pemerintah ataupun perorangan sehingga dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami tentang bagaimana kinerja amil zakat, karna yang kita harapkan nantinya pengurus UPZ Masjid adalah orang-orang yang berkompeten di bidang zakat.⁶³

⁶³ Sukemi S.Ag, Wakil Ketua Bidang Penghimpunan dan Sosialisasi Zakat, *Wawancara* , Tanggal 11 Juli 2019, pukul 10.56

Dalam pengelolaan zakat harus disadari bahwa amil adalah sebagai perantara antara *muzakki* dan *mustahiq*. fokus utama para pengelola zakat adalah bagaimana agar para muzakki yang menunaikan zakat semakin banyak dan menunaikan amil semakin tinggi. Serta mustahiq dapat mendapatkan haknya secara terhormat dan memperoleh manfaat untuk hidup lebih baik dari haknya tersebut. Para amil zakat diharapkan memiliki sifat jujur, amanah, dan menguasai ilmu pengetahuan tentang zakat serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil.

3. Memperbaiki organisasi UPZ

Pada mulanya organisasi UPZ hanya terdiri dari pengurus, namun setelah adanya peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat, maka sejak itu pihak BAZNAS Rejang Lebong memperbaiki organisasi yang ada di instansi UPZ Masjid dengan menambah pengurus dan penasehat.

Dengan adanya pengurus dan penasehat ini BAZNAS rejang Lebong berharap agar UPZ Masjid dapat lebih meningkatkan kinerjanya secara maksimal, dengan harapan dapat lebih meningkatkan kembali penghimpunan zakat di Kabupaten Rejang Lebong ini.

Peran UPZ dalam hal penghimpunan dana zakat dari masyarakat yang tergolong *muzakki* di wilayah setempat sangatlah membantu pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat di BAZNAS. Meskipun sangat membantu pihak BAZNAS dalam penghimpunan dana zakat, sejauh ini peran UPZ belum maksimal. Terbukti dengan masih banyaknya UPZ-UPZ yang tidak menyerahkan hasil penghimpunan dana zakat ke BAZNAS. Dari 150 UPZ Masjid yang sudah terbentuk, hanya 18-38% UPZ yang menunaikan kewajibannya sesuai anamat BAZBAS Kabupaten Rejang Lebong di setiap tahunnya.

Potensi zakat di Kabupaten Rejang Lebong sebenarnya sangat besar, karena mayoritas sumber penghasilan terbesar penduduknya (80%) dari hasil pertanian. Produktifitas perkebunan kopi di wilayah ini sangatlah tinggi. Selain itu Rejang Lebong juga dikenal sebagai lumbung padi, sayuran, dan umbi-umbian di Bengkulu. Dengan begitu seharusnya dana zakat yang dihimpun dari masyarakat dapat terhimpun secara optimal.

Dari penelitian di lapangan, terdapat banyak sekali hambatan yang di hadapi oleh UPZ-UPZ dalam menghimpun dana zakat. hambatan terjadi bukan hanya karena adanya faktor internal saja, namun ada juga faktor eksternal lembaga. Faktor internal disebabkan karena kurangnya pengetahuan pengurus UPZ tentang

peran serta tugas UPZ sebagai pengurus zakat. sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, dimana mayoritas masyarakat mengenal zakat hanya dalam konteks zakat fitrah yang biasa dikeluarkan setahun sekali di setiap bulan Rhamadhan saja. Disamping itu masyarakat tidak mengetahui, mengerti fungsi dan keberadaan UPZ.

4. Memberikan Legalitas Formal kepada UPZ

Dalam konteks penataan pengelolaan zakat, institusi-institusi masyarakat yang selama ini melakukan penghimpunan zakat dapat memosisikan diri sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk bekerja sama dan/atau melakukan koordinasi dengan BAZNAS atau LAZ. Dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011, dalam pasal 16 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swastadan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya, dan tempat lainnya.⁶⁴ Dari UPZ yang sudah terbentuk, BAZNAS Rejang Lebong memberikan legalitas formal sebagai lembaga resmi unit pengumpul zakat yang sudah ditetapkan oleh

⁶⁴ Undang-undang Pengelolaan Zakat Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2011, *Pasal 16*, hal. 13

undang-undang. ini semua bertujuan agar setiap UPZ tidak perlu ragu untuk melakkan penghimpunan zakat di wilayahnya masing-masing.

B. Kinerja Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam menghimpun dana zakat guna meningkatkan kerjasamanya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah salah satu organisasi resmi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional di semua tingkatan dengan tugas mengumpul zakat untuk melayani *muzakki* yang berada di desa/kelurahan, isntansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.⁶⁵ Ketika masjid menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS, berarti masjid tersebut secara resmi legal dan berhak untuk melakukan kegiatan pengumpulan zakat. bahkan pada gilirannya UPZ Masjid dapat ikut serta membantu dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat diwilayah masjid masing-masing. Begitu juga dengan UPZ Masjid, dalam meningkatkan kinerjanya terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, UPZ tetap berupaya untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakatnya. Meskipun potensi zakat yang ada di setiap UPZ tidak cukup banyak, namun dengan adanya legalitas berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS,

⁶⁵ *Masjid Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS*, Dokumentasi BAZNAS Rejang Lebong, Bidang Pengumplan Zakat BAZNAS rejang Lebong

keberadaan UPZ yang ada di semua desa di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar zakat. pengelola UPZ dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terutama masyarakat yang belum begitu memahami mengenai zakat, dengan begitu keberadaan UPZ sangatlah membantu pihak BAZNAS Rejang Lebong dalam melaksanakan kerjanya.

Dengan adanya UPZ Masjid ini, sangat membantu pihak BAZNAS dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat walaupun didalam pelaksanaannya, pengumpulan zakat tersebut belum bisa berjalan secara maksimal.⁶⁶

Adapun upaya UPZ dalam meningkatkan kinerjanya yaitu

1. Mendata *muzakki* di wilayah kerja UPZ

Muzakki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat. adapun kriteria *muzakki* yaitu:⁶⁷

a. Muslim

Tidak ada kewajiban zakat atas orang-orang kafir, karena zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang utama sedangkan mereka tidak mungkin untuk memenuhinya karena mereka bukan termasuk ahli ibadah.

⁶⁶ Sukemi S.Ag, Wakil Ketua Bidang Penghimpunan dan Sosialisasi Zakat, *Wawancara* , Tanggal 14 Juli 2019, pukul 10.56

⁶⁷ *Fikih Zakat*, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan zakat 2008, hal.75

b. Merdeka

Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang berstatus budak (hamba) karena mereka tidak dapat memiliki harta secara sempurna.

c. Baliq

Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang dibawah umur (masih kecil), akan tetapi kewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya dibebankan kepada wali yang mengurusinya. Kepada para wali yang mengelola harta anak-anak yang berada dibawah perwaliannya dituntut untuk berupaya mengembangkan harta tersebut dengan berbagai cara yang halal seperti berdagang.

d. Berakal

Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang terganggu akalnya, sebab mereka tidak dapat membuat pertimbangan secara baik. Sebagaimana halnya dengan harta anak yatim, maka kepada para wali yang mengampu orang gila ditugasi untuk membayarkan zakat harta orang yang diampunya.

e. Memiliki secara sempurna

Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang tidak memiliki secara sempurna, sebab orang yang demikian tidak memiliki

kekuasaan penuh terhadap hartanya. Sebagai contoh harta yang dimiliki tetapi tidak secara penuh adalah Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN). Tabungan tersebut memang merupakan hak pegawai negeri yang bersangkutan, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sebelum dia pensiun. Oleh karena itu, taspen itu belum wajib dizakati sebelum diterima oleh pemiliknya.

f. Memiliki nisab

Tidak wajib berzakat atas orang-orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab, sebab orang yang tidak memiliki harta yang mencapai nisab masih tergolong orang yang miskin.

Dengan adanya pendataan *muzakki* yang dilakukan oleh pengurus UPZ, maka pengurus UPZ dapat mengetahui seberapa besar potensi zakat yang dapat dihimpun di wilayah kerjanya. Dengan begitu pengurus UPZ dapat melakukan sosialisasi terhadap *muzakki-muzakki* yang ada dengan dibantu oleh BAZNAS, dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sesungguhnya zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang harus dilaksanakan. Dan kemudian mengajak para muzakki agar mau mengeluarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat yang resmi.

2. Menghimpun Dana Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan dengan UPZ dengan cara menerima dan mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. UPZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, dan lain-lain. Akan tetapi dana infaq shadaqah dan hibah kembali ke kas masjid, dan tidak diserahkan ke BAZNAS. Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan zakatnya berdasarkan hukum agama. *Muzakki* juga dapat meminta bantuan kepada UPZ untuk menghimpun zakatnya, jika *muzakki* tidak faham dalam menghitung zakatnya.

Tabel 4.1 Hasil Penghimpunan Dana Zakat dari UPZ Masjid Se-Kecamatan.⁶⁸

Setoran Zakat Mall Dan Penghasilan Profesi UPZ Masjid Se-Kabupaten Rejang Lebong Periode 2017-2018

No	Nama Dinas/Instansi	2017	2018
1	UPZ Masjid Taqwa Pungguk Lalang	2.900.00	975.000
2	UPZ Masjid Sahidul Iklas Tempel Rejo	250.000	
3	UPZ Masjid Nurul Iman AP. Kali Bandung	4.679.000	
4	UPZ Masjid Uswatun Hasanah Air Duku	2.753.000	1.950.000
5	UPZ Masjid Al Muhlisin Talang Ulu	475.000	
6	UPZ Masjid Al Muhajirin lubuk Kembang	1.410.000	585.000
7	UPZ Masjid Nurul Hikmah Tunas Harapan	3.325.000	2.850.000
8	UPZ Masjid Muttaqin Jalan Baru	975.000	
9	UPZ Masjid Nurul Iman Desa Bangko	2.150.000	
10	UPZ Masjid Nurul Huda Taba Anyar	1.000.000	
11	UPZ Masjid Al-Iklas Kota Padang	700.000	1.600.00
12	UPZ Masjid Jamik Desa Kepala Curup	1.425.000	
13	UPZ Masjid Nurul Fatah Kampung Jeruk	1.093.000	

⁶⁸ Dokumentasi BAZNAS, *Setoran Zakat Mall dan Penghasilan Profesi UPZ Masjid Se-Kabupaten rejang Lebong*, Periode 2017-2018

14	UPZ Masjid Almuhajirin Gajah Mada	292.500	975.000
15	UPZ Masjid Taqwa Desa Derati Kota Padang	975.000	
16	UPZ Masjid Nurul Huda Lubuk Belimbing	599.000	300.000
17	UPZ Masjid Al-Muhajirin Lubuk Belimbing 2	285.000	
18	UPZ Masjid Al Mukminin Tempel Rejo	800.000	500.000
19	UPZ Masjid Nurul Iman Suka Karya	380.000	
20	UPZ Masjid Nurul Iman Balai Buntar	1.235.000	
21	UPZ Masjid Al-Mukminun Sido Rejo	975.000	
22	UPZ Masjid Darussalam Air Bang	950.000	
23	UPZ Masjid Taslim Banyumas	974.000	22.900.000
24	UPZ Masjid Nurul Hikmah Tunas Harapan	2.375.000	2.850.000
25	UPZ Masjid Nurul Iman Karang Baru	950.000	
26	UPZ Masjid Nurul Mukmin Kota Padang		1.000.000
27	UPZ Masjid Istiqlal Durianmas kota Padang		1.250.000
28	UPZ Masjid Al-Hidayah Bedeng SS Kota Padang		500.000
29	UPZ Masjid Mujahidin Air Rambai		975.000
30	UPZ Masjid Nurul Huda Adirejo		1.900.000
31	UPZ Masjid M Desa Talang Belitar		736.000
32	UPZ Masjid Nurul Iman Desa Perbo		35.000
33	UPZ Masjid Al Muhajirin Lubuk Kembang		585.000
34	UPZ Masjid Taslim Banyumas		16.900.000
	Jumlah	33.925.500	41.006.000

Dari data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat mengalami penurunan, meskipun jumlah penghimpunan melalui UPZ masjid meningkat, namun dari total dana tersebut masih banyak UPZ-UPZ yang lalai atau belum menyetorkan hasil dari penghimpunan zakat dari *muzakki* ke BAZNAS Rejang Lebong. Pada tahun 2017, dari jumlah sebanyak 150 UPZ Masjid baru 17% jumlah UPZ Masjid yang menyetorkan hasil penghimpunan zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah UPZ Masjid yang melaksanakan tugasnya semakin menurun menjadi 13%. Hal ini disebabkan karena

kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat, selain itu ada daerah-daerah yang dimana UPZ itu sudah ada namun potensi zakatnya tidak terlalu banyak yang dapat mereka kumpulkan, dan faktor selanjutnya yaitu tergantung pada UPZ itu sendiri sejauh mana keinginan UPZ tersebut dapat membantu BAZNAS Rejang Lebong di bidang pengumpulan.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat Periode 2017-2018.⁶⁹

No	Uraian	2017		2018	
		Unit/ Orang	Jumlah	Unit/ Orang	Jumlah
1	Zakat melalui UPZ Instansi PEMDA	85	1.914.140.320	73	1.801.976.457
2	Zakat Mall/Perorangan	71	158.943.500	57	134.756.000
3	Bantuan BAZNAS Provinsi				
4	Zakat vertikal	12	278.253.449	10	285.360.995
5	Zakat Melalui UPZ Masjid	27	33.925.500	19	41.006.000
6	Infak	7	171.037.400		68.103.000
	Jumlah		2.556.300.169		2.331.202.452

⁶⁹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kabupaten Rejang Lebong, Tahun 2017-2018

Dari hasil data diatas, pada tahun 2017 BAZNAS Rejang Lebong berhasil menghimpun zakat sebesar Rp. 2,5 miliar kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan menghasilkan penghimpunan sebesar Rp. 2,3 miliar. Meski penghimpunan zakat secara keseluruhan mengalami penurunan, namun dari hasil penghimpunan dana zakat melalui UPZ instansi PEMDA cukup baik, dimana pada tahun 2017 penghimpunan zakat pada instansi PEMDA mencapai 75% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 77% dari total penghimpunan. Sedangkan pada UPZ Masjid mengalami sedikit peningkatan, dimana UPZ masjid dapat menghimpun dana zakat sebesar 1,32% pada tahun 2017, dan 1.76% pada tahun 2018, dari jumlah rekapitulasi pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UPZ Masjid masih belum berjalan secara maksimal, oleh karena itu sangat diperlukan evaluasi kinerja dari masing-masing UPZ yang sudah ada, agar setiap UPZ dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam melakukan tugas sebagai pengelola zakat yang resmi.

3. Jika diperlukan, tugas penyaluran zakat dapat dilakukan oleh UPZ Masjid yang ada

Sesuai dengan tugasnya dimana zakat yang terkumpul di UPZ disetorkan ke BAZNAS sesuai dengan standar operasional yang

ada, sehingga zakat itu kita kelola disini dan UPZ itu juga bisa membantu mendistribusikan ketika diminta oleh BAZNAS.⁷⁰

UPZ Masjid juga dapat membantu pihak BAZNAS dalam menyalurkan dana zakatnya kepada mustahiq jika di perlukan, namun sejauh ini UPZ Masjid masih fokus dalam menghimpun dana zakat yang ada di desa masing-masing dengan tujuan agar pengurus UPZ Masjid dapat mengoptimalkan penghimpunan zakat dalam membantu kinerja BAZNAS. Pihak BAZNAS akan selalu berupaya untuk memperbaiki kinerja UPZ dan meningkatkan kerja samanya dalam penghimpunan dana zakat.

⁷⁰ Sukemi S.Ag, Wakil Ketua Bidang Penghimpunan dan Sosialisasi Zakat, *Wawancara* , Tanggal 14 Juli 2019, pukul 11.05

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dalam penghimpunan zakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya BAZNAS dalam membangun kinerjanya dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yaitu dengan memaksimalkan sosialisasi penghimpunan zakat dengan bekerja sama kepada semua pihak dengan cara membuat program bidang pengumpulan (UPZ) yaitu memberikan pemahaman kepada para calon *muzakki* yang akan membayar zakat, baik itu dinas instansi, pemerintah ataupun perorangan sehingga dengan upaya tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami tentang bagaimana kinerja amil zakat, karena yang di harapkan nantinya pengurus UPZ Masjid adalah orang-orang yang berkompeten di bidang zakat.
2. kinerja UPZ jika ditinjau dari ketiga indikator dapat disimpulkan bahwa kinerja pada UPZ Masjid tidak efektif, meskipun ada beberapa UPZ yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu sangat diperlukan evaluasi kinerja dari masing-masing UPZ yang sudah ada, agar setiap UPZ dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam

melakukan tugas sebagai pengelola zakat yang resmi. Adapun upaya UPZ dalam meningkatkan kinerjanya dengan cara mendata *muzakki* di wilayah kerjanya, menghimpun dana zakat, dan menyalurkan dana zakat jika diperlukan. Masih banyak UPZ-UPZ masjid yang belum memainkan perannya dalam mengemban tugasnya sebagai pengurus Unit Pengumpul Zakat. ini semua dikarenakan adanya faktor-faktor yang menyebabkan UPZ Masjid belum berjalan secara maksimal, diantaranya yaitu faktor SDM (sumber daya manusia) yang belum memadai, kemudian daerah yang dimana UPZ itu ada namun potensi zakat itu tidak terlalu banyak yang dapat mereka kumpulkan dan selanjutnya tergantung pada UPZ itu sendiri sejauh mana keinginan UPZ itu untuk dapat membantu BAZNAS di bidang pengumpulan zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang integrasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dalam penghimpunan zakat, penulis dapat mengemukakan saran-saranebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong agar dapat meningkatkan kerja samanya dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah ada, guna meningkatkan kualitas kerjanya dalam penghimpunan zakat. selain melakukan sosialisasi yang

lebih baik untuk kedepannya, dalam upaya meningkatkan penghimpunan zakat di Kabupaten Rejang Lebong, BAZNAS juga dapat membuat NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) terhadap para *muzakki* yang sudah berkewajiban untuk membayar zakat, guna meningkatkan kedisiplinan para *muzakki* dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat.

2. Untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah di bentuk oleh pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong agar lebih giat dalam meningkatkan kinerjanya sebagai pengurus zakat, selain itu para pengurus UPZ agar dapat melaporkan hasil pengumpulan dana zakat yang di himpun secara rutin guna membantu BAZNAS Rejang Lebong penghimpunan zakat yang meningkat dan lebih baik.
3. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan penelitian sejenis agar dapat mengembangkan kembali perkembangan dan pengetahuan yang lebih baik lagi khususnya “*Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dalam pengumpulan zakat*”
4. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat memahami dan menyadari akan kewajiban membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melalui lembaga resmi yang sudah di bentuk, agar dana zakat dapat terbagi secara merata kepada golongan 8 *asnaf*, serta membantu perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Puspita Septi. *Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Tahun 2015-2016*. Curup: STAIN Curup, 2017.
- Bahari, M. Yogi. *Pengaruh Etos Kerja Amil Zakat BAZNAS Rejang Lebong Terhadap Performance BAZNAS Dalam Mensejahterakan Mustahiq*. Curup: STAIN Curup, 2016.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Corbin, Anselm Strauss Dan Juliet. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Daradjat, Zakiah. *Zakat Pembersih Harta Dan jiwa*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam RUHAMA, 1992.
- Haji, Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar baru Algensindo, 2018.
- Hamid, Abdul. *Fikih Zakat*. Curup: LP2 STAIN Curup, 2012.
- Haryono, Amirudin Hadi dan. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pustaka setia, 1998.
- Nurul Huda, Mohamad Haikal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Qardawi, Yusuf. *hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist, terj. Salman Harun dkk*. Bogor: Litera Antar Nusa, 2002.
- Riduan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005.
- Zakat, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdayaan. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Zakat, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdayaan. *Membangun Peradaban Zakat*. 2009: Departemen Agama republik Indonesia. 2009.

- Zakat, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdayaan. *Profil UPZ*. Jakarta: Kementerian agama Republik Indonesia, 2012.
- Zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktur Pemberdaya. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta Selatan: CV. REA BUMAT INDONESIA, 2013.
- Ahmad Muhajir, Staf Penghimpun Dan Sosialisasi Zakat, Wawancara, Tanggal 4 Juli 2019, Pukul 09:27
- Dokumentasi BAZNAS, Setoran Zakat Mall Dan Penghasilan Profesi UPZ Masjid Se-Kabupaten Rejang Lebong, Periode 2017-2018
- Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Rekapitulasi Pengumpulan Dana Zakat Periode 2017-2018
- Profil dan Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong 2015-2020
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) No. 2 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat 2016
- Dokumentasi BAZNAS Rejang Lebong, Masjid Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS, 2015
- Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 21 Tentang Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat
- Sukemi, Wakil Ketua Bidang Penghimpunan dan Sosialisasi Zakat, Wawancara, Tanggal 13 Juli 2019, pukul 10.45
- Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infaq, Shadaqah, diakses Pada 24 Maret 2019 pada www.SayedMuhammadHusen.com
- M. Abdul Rouf, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat, <http://walisongo.ac.id/skripsi>, diakses 17 Januari 2019



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : ~~120~~/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Andriko, MESy NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sekar Nengsih
NIM : 15632013
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Integrasi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dalam Penghimpunan Zakat

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 14 Maret 2019

Dekan,



Dr. YUSEPRI, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Wakil Rektor 1 IAIN Curup
2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
3. Burekambing 1 dan 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

IAIN CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0739) 41010-7000044 Fax (0739) 41010 Curup 29119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulshs@syariah@ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~20~~/In.34/FS/PP.00.9/03/2019
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

20 Maret 2019

Kepada Yth,
 Ka. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
 Kabupaten Rejang Lebong
 Di-
 Kepahiang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Sekar Nengsih
 NIM : 15632013
 Prodi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul : *Integrasi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dalam Penghimpunan Zakat*
 Waktu penelitian : 20 Maret sampai dengan 20 Mei 2019
 Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP.197002021998031007



SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
 Nomor : 029.A/BAZNAS/RL/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DRS. H. M. RASYID DJAMAK**
 Tempat/ Tgl. Lahir : Curup, 10 November 1951
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Rejang Lebong
 Alamat : Jl. H. Azhari No.71 RT. 004/002 Kel. Sukaraja
 Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 205/In.34/1/PP.00.9/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 Hal Rekomendasi Izin Penelitian. Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Rejang Lebong terhitung tanggal 20 Maret sampai dengan 20 Mei 2019, kepada saudara:

Nama : **SEKAR NENGSIH**
 N I M : 15632013
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : *Integrasi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Curup Selatan dalam Penghimpunan Zakat*

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 27 Maret 2019
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN REJANG LEBONG

DRS. H. M. RASYID DJAMAK
 Ketua

TembusanYth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Rektor IAIN Curup

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Muhajir S.Pd.
 Pekerjaan : Staf Bid. Penghimpunan zakat
 Status : karyawan BAZNAS P/L

Menerangkan bahwa :

Nama : Sekar Ningsih
 Nim : 15632013
 Prodi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "INTEGRASI KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN CURUP SELATAN DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT" guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



2019

atas sumber

Ahmad Muhajir

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H.M. Basyid Djumak
Pekerjaan : ketua, BAZNAS Rejang Lebong
Status :

Menerangkan bahwa :

Nama : Sekar Negih
Nim : 15632013
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "INTEGRASI KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG DENGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN CURUP SELATAN DALAM PENGHIMPUNAN ZAKAT" guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 Fakultas Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 2019
Karasumber

Drs. H.M. Basyid Djumak

Informasi Wawancara

Informan	Fokus Pertanyaan	Indikator	Daftar Pertanyaan
Sukemi S. Ag Waka I Bid. Pengumpulan dan Sosialisasi zakat	Upaya BAZNAS	Pemahaman	1. Dalam meningkatkan kinerjanya, apa saja upaya BAZNAS untuk meningkatkan penghimpunan zakat?
		Kendala	2. Dalam pengelolaan zakat, apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS untuk meningkatkan penghimpunan zakat di Rejang Lebong?
	Penghimpunan	Pemahaman	3. Bagaimana penghimpunan zakat di kabupaten Rejang Lebong hingga saat ini ? 4. Apa saja upaya BAZNAS dalam meningkatkan integrasinya terhadap UPZ yang telah dibentuk?
Ahmad Muhajir S.Pd.I, Staf Penghimpunan zakat	UPZ	Pemahaman	5. Apa saja peran UPZ dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?

			<p>6. Bagaimana mekanisme kerja UPZ tersebut?</p> <p>7. Apa saja peran UPZ sebagai amil dalam membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat?</p> <p>8. Berapa jumlah UPZ yang sudah dibentuk oleh BAZNAS dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat?</p> <p>9. Berapa banyak UPZ Masjid yang ada di Kecamatan Curup Selatan?</p>
Pengurus UPZ Masjid		Pemahaman	<p>10. Apa saja tugas pengurus UPZ Masjid sebagai pengelola zakat guna meningkatkan jumlah zakat didesanya?</p> <p>11. Apa saja upaya yang dilakukan pengurus UPZ Masjid di Kecamatan Curup Selatan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai</p>

			zakat?
			12. Apa saja kendala yang dihadapi dilapangan oleh pengurus UPZ dalam mensosialisasikan zakat di masyarakat?
			13. Bagaimana menurut Pengurus UPZ tentang kinerja BAZNAS dalam membangun integrasinya terhadap UPZ yang sudah dibentuk?



KARTU KONSULTASI PEMBIHING SKRIPSI

NAMA : SEFAR NENGGIR
 NIM : 10032013
 FAKULTAS/JURUSAN : Sains dan Teknologi / Perencanaan Sistem
 PEMBIHING I : Prof. Budi Kusworo RH
 PEMBIHING II : Andriko M.E.Sy
 JUDUL SKRIPSI : Integrasi Kinerja Gordon Anil Jekat Nasional (GASNAS) Basing Kelas Dengan Unit Pengumpulan Gasket (UPG) Kecamatan Gery Selatan dalam Pengaliran Gasket

- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIHING SKRIPSI

NAMA : Sofar Nenggir
 NIM : 10032013
 FAKULTAS/JURUSAN : Sains dan Teknologi / Perencanaan Sistem
 PEMBIHING I : Prof. Budi Kusworo RH
 PEMBIHING II : Andriko M.E.Sy
 JUDUL SKRIPSI : Integrasi Kinerja Gordon Anil Jekat Nasional (GASNAS) Basing Kelas Dengan Unit Pengumpulan Gasket (UPG) Kecamatan Gery Selatan dalam Pengaliran Gasket

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CERP.

Pembimbing I, Prof. Budi Kusworo
 NIP. 19550111976071002

Pembimbing II, Andriko M.E.Sy
 NIP. 196901012019031019



NO	TANGGAL	Hai-hai yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	6/2019	Revisi Proposal		
2	15/2019	Acc Bab I Lamput Bab II + III		
3	29/2019	Bimbingan bab II + III		
4	7/10/2019	Acc Bab II + III Lamput Bab III		
5	15/2019	Bimbingan bab II + III		
6	26/2019	Acc Bab I - IV		
7				
8				



NO	TANGGAL	Hai-hai yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	1/2019	Revisi Proposal		
2	12/2019	Acc Bab I Lamput Bab II + III		
3	07/2019	Bimbingan Bab II + III		
4	7/2019	Acc Bab II + III Lamput Bab III		
5	15/2019	Bimbingan bab II + III		
6	26/2019	Acc Bab I - IV		
7				
8				